



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 586/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 254/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN TAGIHAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Pelatihan, Asesmen, dan Sertifikasi Nomor 0065/UN40.F10/KU.02.00/2026 tanggal 5 Maret 2026 hal Permohonan perubahan Operator SINTAG Direktorat Pelatihan, Asesmen dan Sertifikasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 254/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Sistem Pengendalian Tagihan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

7. Keputusan Rektor Nomor 254/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Sistem Pengendalian Tagihan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 254/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN TAGIHAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengganti Operator Sistem Pengendalian Tagihan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 pada Unit Kerja Direktorat Pelatihan, Asesmen, dan Sertifikasi dari yang semula oleh saudara Ajat Suhendar, S.AP. NIP 198010212008101001 menjadi oleh saudari Dina Widyastuti, S.E. NIPT 920241019930811201.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI